

The Tradition of *Mokhatamu Quru`ani* for The Bride In The Marriage Customs (Study of Living Quran in Bongo Village, Batudaa Pantai District Gorontalo)

Arman Suna¹ Moh. Azwar Hairul²

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo

²IAIN Sultan Amai Gorontalo

*ibnusuna01@gmail.com

Abstract: *This article discusses the practice of Mokhatamu Quru'ani for the bride in the Gorontalo Community Wedding Procession in Bongo Village, Batudaa Pantai District Gorontalo. The focus of this article is how the participants interpret the tradition reading of the Quran for the bride. To get the social meaning of this tradition, this research uses the Bronislaw Malinowski functionalism approach as a reference and data analysis. The results of this study concluded that Mokhatamu Quru'ani began since the acceptance of Islam as a religion and was integrated with local customs. The implementation of Mokhatamu Quru'ani is practiced with local culture which is based normatively through the philosophy of Adati Hula-Hulaa To Saraa, Saraa Hula-Hulaa to Quru'ani. In the practice the bride reads the Qur'an starts from Q.S. Ad-Duha to An-Nas and Ad-Dhuba. Mokhatamu Qurua'ni has a religious function as a guarantee of peace and happiness of marriage life. Based on the theory of functionalism, the tradition of Mokhatamu Quru'ani fulfil biological need, interumental needs and integrative needs.*

Keyword: *Mokhatamu Quru'ani, Living Qur'an, Gorontalo Tradition.*

Abstrak: *Artikel ini membahas tentang praktik Mokhatamu Quru'ani bagi mempelai wanita dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Gorontalo di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Gorontalo. Fokus tulisan ini adalah bagaimana para peserta memaknai tradisi pembacaan Al-Qur'an bagi mempelai wanita. Untuk mendapatkan makna sosial dari tradisi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan fungsionalisme Bronislaw Malinowski sebagai referensi dan analisis data. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mokhatamu Quru'ani dimulai sejak diterimanya Islam sebagai agama dan menyatu dengan adat istiadat setempat. Pelaksanaan Mokhatamu Quru'ani dipraktikkan dengan budaya lokal yang berlandaskan secara normatif melalui filosofi Adati Hula-Hulaa To Saraa, Saraa Hula-Hulaa to Quru'ani. Dalam prakteknya pengantin membaca Al-Qur'an mulai dari Q.S. Al-Duha sampai Al-Nas dan Al-Dhuba. Mokhatamu Qurua'ni memiliki fungsi religi sebagai jaminan ketentraman dan kebahagiaan hidup berumah tangga. Berdasarkan teori fungsionalisme, tradisi Mokhatamu Quru'ani memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan interumental dan kebutuhan integratif.*

Kata Kunci: *Mokhatamu Quru'ani, Living Qur'an, Tradisi Gorontalo*

Pendahuluan

Al-Qur'an ialah kitab Allah swt., yang dispesialkan kepada Nabi Muhammad saw., dan disampaikan pada Nabi melalui perantara malaikat Jibril, untuk disampaikan kepada seluruh manusia agar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendapatkan ketenangan lahir dan batin di dunia maupun di akhirat nanti. Al-Qur'an turun membawa solusi dari berbagai masalah yang tengah dihadapi seluruh manusia, kapan dan di mana saja ia berada.

Al-Qur'an tak pernah habis-habisnya untuk dikaji, itu karena keluasan dan kedalaman makna yang terdapat dalam Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan saking luas dan dalamnya, Al-Qur'an tidak hanya dipelajari dan dikaji oleh ilmuan muslim saja, namun juga dari kalangan nonmuslim, yang mengkaji Al-Qur'an bukan hanya dari segi teksnya saja, namun juga dari segi kontekstualitasnya, tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal. (Rapik 2020)

Seiring dengan perputaran waktu, kajian terhadap Al-Qur'an dan hadis mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dulunya pengkajian Al-Qur'an dan hadis hanya berkisar pada tekstualnya saja, namun sekarang telah berkembang pada pengkajian sosial dan budaya yang menjadikan masyarakat sebagai objek kajiannya. (Syamsuddin 2007)

Di Indonesia sendiri Al-Qur'an sering digunakan oleh masyarakat untuk sebagai solusi terhadap permasalahan ekonomi, yaitu sebagai alat untuk mempermudah dalam menghasilkan rezeki. Kepercayaan semacam ini pada akhirnya melahirkan suatu tradisi membaca surah tertentu pada waktu-waktu yang ditentukan, baik dibuat dan digelar secara pribadi oleh individu-individu tertentu pada masyarakat, maupun secara bersama-sama yang lama kelamaan akan menjadi ketentuan pada suatu lembaga untuk anggota-anggotanya. (Junaedi 2015)

Mencermati fenomena tradisi pembacaan Al-Qur'an ditengah-tengah masyarakat selalu menarik untuk dibahas sebab dalam prosesi dan ritualnya memiliki karakteristik berdasarkan adat istiadat daerah masing-masing. (Arifa 2020) Misalnya dalam rangkaian pernikahan adat Melayu Riau dilaksanakan khataman Al-Qur'an yang disebut dengan *Bertomat*. (Budiawan 2021) Sedangkan diwilayah Sulawesi Selatan, khataman Al-Qur'an disebut dengan *Mappanre Temme'* yang dipraktekkan menjelang akad nikah. (Nurwina 2022) Istilah khataman juga dijumpai di Kalimantan pada masyarakat Banjar disebut dengan *Batamat*, yang umumnya diselenggarakan untuk mengapresiasi anak-anak yang telah selesai menamatkan 30 juz. (Saputra 2021) dan di berbagai pesantren di Indonesia tradisi khataman terjaga kelestariannya melalui peran para santri dalam menghafal Al-Qur'an. (Maghfiroh 2019)

Begitu juga di Gorontalo, tradisi khataman Al-Qur'an telah dipraktekkan secara turun temurun semenjak penerimaan agama islam sebagai agama resmi kerajaan Gorontalo yang disebut dengan *Mokbotamu Quru'ani*. Tidak jauh berbeda dengan proses pelaksanaan khataman dengan daerah lainnya, *Mokbotamu Quru'ani* juga dirangkaikan

dalam prosesi pernikahan. Yang menjadi keunikan adalah khataman ini hanya dilakukan oleh calon mempelai wanita saja dihadapan mempelai lelaki secara langsung. Jika terjadi kesalahan dalam membacaa Al-Qur'an, maka calon mempelai lelaki, pegawai Sara ataupun juga pengapit pengantin akan mongoreksi dan memperbaiki bacaan mempelai wanita.

Semakin menambah kekhasannya, tradisi *Mokhotamu Quru'ani* ini dirangkain dengan prosesi adat istiadat masyarakat setempat. Sehari menjelang pernikahan digelar acara *bui lo mopotilandabu* atau malam pertunangan. Diawali dengan kegiatan sauna (*molumudi*), kemudian meletakkan darah jengger ayam di beberapa titik tubuh (*modubu*), setelahnya pelaksanaan khatam Al-Qur'an (*mokhatamu qurua`ani*) dan kegiatan akhir adalah menampilkan tarian adat saronde (*molapi saronde*) dan tarian *tidi*, tarian saronde diperagakan oleh mempelai pria dan tari *tidi* diperagakan oleh mempelai wanita. (Yohan 2021)

Keberagamaan masyarakat Gorontalo yang kental dengan perpaduan ajaran adat dan agama Islam secara historis berakar dari penyebaran islam yang dibawa kerajaan Ternate di wilayah ini yang melahirkan falsafah "*adati bula bula'a to syara, syara bula bula'a to Quru'an?*" yang artinya adat bertumpu pada syari'at dan syari'at bertumpu pada Al-Qur'an. Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah tersebut pada akhirnya menjadi landasan masyarakat Gorontalo dalam menjalani aktivitasnya.(Maili and Suryani 2018)

Dari uraian latar belakang di atas, menjelaskan bahwa betapa pentingnya membaca dan mengkhhatamkan Al-Qur'an bagi masyarakat. Sehingga dijadikan sebagai suatu tradisi yang dengannya dapat mendatangkan kebaikan bagi pelakunya.

Tujuan tulisan ini hendak mengkaji latar belakang kemunculan tradisi *Mokhotamu Quru'ani* dan fungsi pelaksanaannya dalam pemaknaan sosial budaya masyarakat Gorontalo khususnya yang berada di desa Bongo Kecamatan Batuda'a Pantai. Lokasi ini sengaja dipilih karena dinilai strategis sebagaimana desa Bongo merupakan representasi desa berkembang yang didaulat sebagai kawasan wisata religi. Tidak hanya karena potensi alam yang dimiliki, melainkan juga peninggalan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, partisipasi dan wawancara dalam pungumpulan datanya. Dalam tahap penyajian data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski. Teori ini menekankan tentang konsep fungsi kebudayaan yang meliputi 1) kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan Biologis(*Biological Needs*) 2) kebudayaan untuk

memenuhi kebutuhan instrumental (*Social Structural Needs*) dan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan integratif (*Symbolic Needs*). (Turner and Maryanski 1979)

Gambaran Umum Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai

Secara geografis Desa Bongo terletak di pesisir teluk tomini yang dibagi menjadi dua wilayah bagian yakni dataran tinggi yang berada di desa Tenilo dan wilayah dataran rendah yang berada di dusun timur, tengah dan barat. Dahulu dataran tinggi disebut dengan Tapa dan Modelo dan dataran rendah disebut Tapa Huota. Kedua wilayah ini dapat dikatakan sebagai teritori kekuasaan raja Gorontalo yang berkuasa bernama Hilalumo Amay. Desa ini pada mulanya bernama Bubohu yang kemudian diganti menjadi Desa Bongo pada tahun 1973. Dalam bahasa Gorontalo Bongo berarti Kelapa. Secara historis-filosofis diambil dari hasil perundingan antara raja Tamalate dan raja Bubohu yang bersepakat untuk memperluas daerah kerajaan Tapa Modelo yang ditandai dengan penanaman Kelapa di daerah sekitar. (Bachtiar 2020)

Keberadaan desa Bongo yang berada di wilayah pesisir menjadi salah satu unggulan destinasi wisata religi di Gorontalo yang terus dikembangkan. Hal ini tidak terlepas dari warisan kebudayaan yang ditinggalkan. Masyarakat desa bongo terkenal religius dengan tetap mempertahankan ajaran agama dan tradisi yang telah ditinggalkan oleh para leluhur mereka. Di desa ini kita dapat melihat harmonisasi antara tradisi dan agama begitu terlihat dalam pesona desa Bongo. Misalnya perayaan upacara *Walima* yang diselenggarakan setiap Maulid Nabi Muhammad saw. dengan membuat Kolombengi yang dihias secara unik dan diarak kepada masyarakat yang hadir di mesjid. Selain itu, terdapat pesantren Alam yang didirikan oleh Yosep Tahir Ma'ruf. Pesantren ini sangat unik karena membudidayakan benda mati yang ada disekitar, seperti kayu yang dimanfaatkan untuk membangun *Wombohe* (Pondok), tumbuh-tumbuhan yang menjadikan pesantren ini semakin asri dan hewan-hewan seperti burung Merpati yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. (Kemendikbud 2017). Potensi alam dan warisan kebudayaan ini kemudian menjadi keunggulan dan karakteristik khas desa Bongo. Sehingga pada tahun 2021 desa ini dinobatkan sebagai desa wisata religi berkembang oleh kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif (Kamenparekraf). (Putra Tangahu 2021).

Sejarah Awal Mula Pelaksanaan *Mokhotamu Quru'ani*

Berawal dari masuknya Islam di Gorontalo yang dibawa oleh raja Sultan Amai, dan kemudian diganti oleh anaknya yang bernama Matolodula Kiki, hingga berada pada

masa raja Eato yang mengislamisasikan budaya dan adat Gorontalo. Raja Eato mengubah tatanan adat Gorontalo menjadi adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, sebab sebelum menjadi raja ia adalah ulama kerajaan. Maka dari sinilah tradisi *Mokhatamu Qur'ani* diakulturasikan pada adat pernikahan Gorontalo. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Usman Tahir:

“Konsep tatanan hukum adat di Gorontalo berubah sebanyak tiga kali. Berawal dari sultan Amai yang membawa Islam ke Gorontalo. Pada era raja Amai masyarakat Gorontalo diislamkan, namun belum ada perubahan dari segi hukum dan adatnya. Tatanan hukum yang direkatkan adalah syara bersendikan adat, artinya syariat masih mengikuti adat, jadi hukum adat masih yang tertinggi. Alasannya karena kalau adatnya yang dirubah, maka tidak akan ada yang masuk Islam. Setelah raja Amai wafat, diganti oleh anaknya yang bernama Matolodula Kiki yang nama lainnya raja Nursyamsi. Ia mulai menyeimbangkan antara adat dan syariat, dan tatanan hukum adat diubah menjadi adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan adat. Setelah itu agama sudah meluas dan dikenal baik oleh masyarakat Gorontalo, hingga setelah pergantian beberapa raja setelah raja Matolodula, tibalah pada masa raja Eato. Sebelum menjadi raja, raja Eato adalah ulama kerajaan atau mufti kerajaan yang dalam istilah adat disebut dengan saradaa. Sehingga ketika ia menjadi raja, ia merubah tatanan adat yang didirikan oleh raja Matolodula menjadi adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Jadi semua adat yang tidak sesuai dengan syariat tidak boleh diterapkan lagi dalam adat Gorontalo. Jadi segala hal yang berkaitan dengan budaya dan kehidupan harus sesuai syariat dan sunnah, sehingga muncul tradisi ketika akan melangsungkan pernikahan, diadakanlah tradisi *Mokhatamu Qur'ani*.” (Usman, 2021)

Setelah tradisi *Mokhatamu Qur'ani* ini dimasukkan oleh raja Eato dalam adat pernikahan Gorontalo, tradisi ini mulai menyebar luas di kalangan masyarakat Gorontalo pada saat itu. Namun adat Gorontalo diwariskan dengan menggunakan lisan saja, tanpa adanya data-data yang diabadikan dengan tulisan. Walaupun begitu, tradisi ini masih sangat kental dan diwariskan dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini. Hal ini seperti yang dituturkan oleh bapak Arianto Tahir:

“Ini adalah tradisi yang sudah dilakukan turun temurun oleh orang tua kita dan diikuti oleh generasi saat ini.” (Arianto 2021)

Dari pernyataan di atas, dapat di ketahui bahwa tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini. Itu semua adalah sebagai bentuk kepedulian para pendahulu dalam mempertahankan budaya dan adat Gorontalo.

Prosesi Pelaksanaan *Mokhotamu Qur'ani*

Tradisi *Mokhatamu Qur'ani* di desa Bongo digelar dengan diawali ritual *moduhu* atau *bondo* yang dilakukan oleh *bulango* atau seorang ibu yang meletakkan darah ayam atau kunyit yang dicampur dengan kapur dan diletakkan di beberapa titik tubuh dari kedua mempelai

seperti di dahi, bahu, tangan dan kaki. *Momondo* artinya memohon restu dan berkah dari pada leluhur dan ridha Yang Maha Esa atas keselamatan kedua pengantin dan keluarga dalam pelaksanaan pernikahan nanti. Biasanya kegiatan *momondo* ini dilaksanakan pada sore hari atau setelah sholat magrib.



Gambar. 1.1
Pelaksanaan tradisi *modubu*
oleh kedua mempelai di Desa Bongo

Kemudian adalah pelaksanaan tradisi *Mokhatamu Qur'ani* yang diawali ketika mempelai pria telah tiba di kediaman mempelai wanita, mempelai pria menyerahkan satu mushaf Al-Qur'an kepada mempelai wanita untuk dikhatamkan. Kemudian pak imam membaca niat khatam yaitu "*niatul khabiro salamatan fiddini waddunya wal akhiro*", setelah itu mempelai wanita membaca surah yang dibaca saat khataman, yaitu surah *ad Dhuha* hingga surah *al Lahab*. Cara membacanya yaitu mempelai wanita sebelum membaca surah *ad Dhuha*, sebelumnya membaca "*takabbalallahuminkum*", terus para tamu yang hadir menjawab dengan kalimat "*minna waminkum takabbal yaa kariim*", setelah itu mempelai wanita membaca surah *ad Dhuha*. Bacaan tersebut dibacakan di awal sebelum memulai membaca setiap surah yang dikhatam, berlanjut hingga surah yang terakhir yaitu surah *al lahlab*. Kemudian pada saat membaca surah *al Ikbahas* hingga surah *an Naas*, itu dibacakan bersama sama dengan menggunakan nada yang biasa dilantunkan dari sejak dulu.



Gambar 1.2

Pelaksanaan tradisi *mokhatamu quru'ani* Oleh mempelai wanita di desa Bongo.

Kemudian setelah membaca tiga *qul* dengan berulang kali sebanyak tiga kali setiap surah, maka pak imam membaca surah *al Fatimah*, awal surah *al Baqarah* dan ayat kursi. Kemudian pembacaan *alaikaya*, *alaikaya* adalah sebuah buku yang berisi kumpulan syair-syair. Seperti yang dikatakan oleh bapak Yapin Latif:

“Kemudian pembacaan *alaikaya*, *alaikaya* adalah sebuah syair.” (Yapin 2021)

Setelah itu membaca syair *najati*, kemudian membaca doa penutup *najati*, dan setelah itu membaca doa *khatmil quran* dan ditutup dengan doa umum yang diaminkan oleh seluruh undangan yang hadir. Kemudian setelah itu tuan rumah membagikan amplop kepada seluruh undangan yang duduk di dalam ruangan dan menghidangkan minuman untuk para undangan.

Secara keseluruhan tradisi *Mokhatamu Quru'ani* di desa Bongo ini dilaksanakan dengan perpaduan nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama islam. Hal ini terlihat dari aksesoris kebudayaan yang mewarnai rangkaian prosesi pelaksanaannya. Seperti misalnya pembacaan syair yang disebut *tujai* ketika mempelai lelaki hendak menemui calonnya di *Puade* tempat mempelai wanita duduk membacakan Al-Qur'an, setiap pelaksanaannya kerap diikuti dengan penggunaan gendang dan di beberapa tempat biasanya digelar tarian adat *Saronde* dan *Tidi*.

Landasan Normatif Tradisi *Mokhotamu Quru'ani*

Seperti yang kita ketahui bahwa tradisi *mokhatamu quru'ani* di desa Bongo sudah ada dari sejak jaman Raja Eato, kemudian dilestarikan oleh para leluhur secara turun temurun hingga saat ini. Tradisi ini diambil dan dilestarikan karena memiliki nilai-nilai agama yang baik, oleh karena itu dijadikan sebagai tradisi sebelum melangsungkan pernikahan.

Adapun landasan normatif mengenai tradisi *Mokhatamu Quru'ani* tersebut adalah

kitab suci Al-Qur'an itu sendiri, karena sesuai dengan falsafah adat Gorontalo yang berbunyi "*adati hula-bulaa to syareati, syareati hula-bulaato kitabullah*" yang memiliki arti adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Hal ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi tradisi *Mokbatamu Qur'ani* tersebut, sebab segala sesuatu dalam adat Gorontalo selalu berlandaskan kitabullah yaitu kitab suci Al-Qur'an. Selain itu tradisi ini dilandasi dengan *al-Urf* yang merupakan kebiasaan yang dianggap baik dan dilestarikan hingga kini. Seperti yang dikatakan oleh bapak Usman Tahir:

"Landasannya hanya al urf, yaitu adat istiadat yang dianggap baik yang bisa dijadikan landasan hukum." (Usman 2021)

Pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa landasan dari tradisi khataman Al-Qur'an pada mempelai wanita dalam adat pernikahan Gorontalo adalah *al-Urf*. *Al-Urf* adalah kebiasaan-kebiasaan baik dalam masyarakat secara umum yang dikerjakan berulang-ulang dan diberlakukan serta dilestarikan secara turun-temurun baik perkataan, perbuatan yang penetapannya diperhatikan dalam hukum Islam. Maka dari itu tradisi *mokbatamu quru'ani* ini dianggap baik oleh masyarakat Gorontalo dan dilestarikan hingga saat ini, itu semua dilakukan karena tradisi adat Gorontalo mengandung nilai-nilai positif juga berlandaskan falsafah adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah.

Selain itu jika diteropong dari segi fungsi dan tujuannya, tradisi *mokbatamu quru'ani* pada mempelai wanita ini memiliki landasan dalam Al-Qur'an. Seperti halnya pada mempelai wanita yang nantinya akan menjadi seorang ibu dan akan mendidik anak-anaknya kelak sehingga harus paham agama dan Al-Qur'an, maka dengan itu ia mampu menjaga diri dan keluarganya dari siksaan Allah swt. Selain itu Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai rahmat dan dapat menyembuhkan rasa sakit, juga dapat memberikan ketenangan dan kedamaian dalam diri manusia yang membacanya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Usman Tahir:

"Sebab ibu adalah pendidik dan guru utama bagi anak, jadi ia harus memiliki pendidikan agama dan paham Al-Qur'an, landasannya QS at-Tahrim ayat 6. Al-Qur'an juga adalah rahmat dan dapat menyembuhkan penyakit, bisa mendatangkan ketenangan dan ketentraman." (Usman, 2021)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa QS. At-Tahrim ayat 6 menjadi landasan dalam pelaksanaan tradisi *Mokbatamu Qur'ani*. Ayat ini diyakini memiliki kandungan makna yang sejalan dengan visi tradisi tersebut.

Dalam literatur tafsir kontemporer misalnya seperti Tafsir *Al-Munir* karangan Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban setiap umat muslim

untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka, hal ini dapat diupayakan melalui nasehat, bimbingan dan arahan berdasarkan tuntunan syariat agama. Intinya yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan. Demikian menjadi tuntunan setiap anggota keluarga, suami istri dan anak-anak untuk melaksanakan kewajiban dan pengawasan yang berkesinambungan. (Zuhaili 2009)

Hal yang senada disampaikan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* bahwa pendidikan dan pengajaran harus dimulai dari rumah. Unsur pendidikan yang tertuang dalam QS. *At-Tabrim* ayat 6 berkaitan dengan pemeliharaan keluarga dari api neraka. Pendidikan yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya berkaitan dengan pendidikan agama saja tetapi juga kesadaran akan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. (Shihab 2017)

Meskipun dalam ayat tersebut menyebutkan fungsi dan peranan masing-masing setiap anggota keluarga, namun dalam pemaknaan tradisi *Mokhotamu Qur'ani* menilai peran penting seorang perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam prosesnya, sosok mempelai perempuanlah yang dibebankan untuk mengkhatham Al-Qur'an. Hal ini dapat dipahami tidak lepas dari persepsi peran besar seorang perempuan dalam keluarga telah dimulai dari fase mengandung, melahirkan, menyusui hingga merawat sampai dewasa. Bahkan dikatakan masa depan anak terletak pada kontribusi besar peran seorang ibu dibanding bapaknya.

Peran ibu di dalam rumah tangga memang sangatlah penting bagi keluarga, terlebih khusus dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang patuh terhadap agama dan negara. Al-Qur'an memberikan ilustrasi betapa urgennya peran ibu dalam membentuk karakter anak. Misalnya dalam konteks nabi Nuh terjadi disharmonisasi keluarga diakibatkan sikap egosentrisme seorang istri yang berdampak pada penolakan sang anak terhadap ajakan yang Nabi Nuh (QS. Nuh [11]: 43). (Fathurrosyid, 2022)

Dengan uraian di atas, berdasarkan teori fungsionalisme Malinowski bahwa seluruh aktivitas kebudayaan dalam kelompok masyarakat memiliki manfaat di mana seluruh unsur kebudayaan itu dipraktekkan secara menyeluruh. Kebudayaan dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara biologis dan psikologis sekaligus. Dalam hal ini Praktek *Mokhotamu Qur'ani* seperti yang dipraktekkan masyarakat Gorontalo diyakini dapat menjadi faktor terciptanya kehidupan harmonis dalam keluarga. Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam tradisi ini menjadi sistem kepercayaan yang harus diyakini, dipatuhi dan dipraktekkan dalam kehidupan berumah

tangga.

Makna Tradisi *Mokhatamu Quru'ani* di Desa Bongo

Dalam setiap tradisi pada adat Gorontalo selalu memiliki makna yang tersembunyi di balik pelaksanaannya, seperti halnya tradisi *Mokhatamu Quru'ani* ini. Selain memiliki makna yang sarat akan nilai-nilai moral dan kebaikan, juga memuat tujuan-tujuan yang akan sangat bermanfaat di masa depan. Dalam proses pelaksanaannya tradisi *Mokhatamu Quru'ani* ini selain hasil dari akulturasi budaya Islam, keberadaannya tidak lepas dari keinginan kedua orang tua mempelai wanita. Saat sebelum melangsungkan pernikahan, jauh-jauh hari kedua orang tua mengajarkan anaknya untuk belajar dan membaca Al-Qur'an atau menyediakan guru untuk membimbingnya dalam membaca dan menamatkan bacaan Al-Qur'an. Itu semua karena keinginan dari kedua orang tuanya dan demi masa depan rumahtangganya kelak. Seperti yang dikatakan oleh bapak Karim Busalo

“Setiap orang tua dari perempuan saat menikaahkan anak mereka, mereka maunya harus ada khataman. Sebenarnya khatam di sini bukan hanya maksud mengkhatamkan al-Qur'an, tetapi mengandung makna mengkhatamkan kehidupannya dari remaja menuju pada kehidupan berumah tangga.” (Karim 2021)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tradisi *Mokhatamu Quru'ani* adalah bukan hanya mengkhatamkan bacaan Al-Qur'annya saja, namun juga bermakna sebagai tanda bahwa mempelai wanita telah menyelesaikan masa remajanya dan akan menuju ke jenjang rumah tangga yang penuh akan tanggung jawab. Tradisi *Mokhatamu Quru'ani* ini seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa merupakan keinginan kedua orang tua dari mempelai wanita. Mereka menginginkan anak gadis mereka saat akan memasuki ambang pintu pernikahan, sudah menamatkan bacaan Al-Qur'an. Seperti yang dikatakan oleh bapak Djafar Lanur:

“Kedua orang tua dari mempelai wanita senang dan bangga dan menginginkan saat anaknya melepas masa lajangnya dengan mengkhatamkan Al-Qur'an, sehingga momen pernikahan itu digunakan. Khataman al-Qur'an ini hanya keinginan dari orang tua mempelai wanita, agar saat berpisah dengan mereka sudah mengkhatamkan Al-Qur'an.” (Djafar 2021)

Dapat diketahui dari pendapat di atas bahwa kedua orang tua dari mempelai wanita menggunakan momen pernikahan anaknya untuk melaksanakan perayaan khataman Al-Qur'an. Selain bertujuan agar menjadi bekal di kehidupan rumahtangganya kelak, juga sebagai tanda bahwa saat berpisah dengan kedua orang tuanya mempelai wanita sudah menamatkan dan mengkhatamkan bacaan Al-Qur'annya dan bermakna bahwa tradisi *Mokhatamu Quru'ani* tersebut digelar untuk menandai bahwa mempelai wanita telah mengkhabsikan atau menamatkan masa gadisnya.

Persepsi Hukum Adat Tradisi *Mokhatamu Quru'ani* Menurut Para Tokoh Adat

Dalam hukum tradisi *mokhatamu quru'ani* pada mempelai wanita dalam adat pernikahan Gorontalo sesuai yang di temui penulis di lapangan ada dua, yaitu ada yang mewajibkan dan ada yang tidak mewajibkan namun tidak sampai mengharamkan.

Kewajib

Jaman dulu bila wanita sudah dipinang oleh calon suaminya, maka orang tua menginginkan anaknya sebelum melaksanakan akad nikah harus mengkhataamkan Al-Qur'an dengan menamatkan bacaan Al-Qur'annya terlebih dahulu. Sehingga pada jaman dulu peminangan berlaku sampai enam bulan lamanya, tidak seperti saat ini yang jika peminangan dilaksanakan hari ini, maka hari ini juga dilaksanakan akad nikah. Jaman dulu jika ingin melangungkan akad nikah tahun depan, maka tahun ini sudah lebih dulu meminang. Itu semua bertujuan tidak lain hanya untuk mempersiapkan dan mengajarkan anak perempuannya supaya bisa membaca dan menamatkan Al-Qur'an sebelum akad nikah tiba. Seperti yang dikatakan oleh bapak Karim Busalo sebagai qadi kab. Gorontalo:

“Sehingganya dulu peminangan berlaku sampai enam bulan lamanya, bukan seperti sekarang peminangan hari ini, hari ini juga menikah. Jaman dulu itu jika ingin menikah tahun depan, maka tahun ini sudah meminang, bertujuan untuk mengajarkan anak perempuannya supaya bisa membaca dan menamatkan Al-Qur'an sebelum menikah.” (Karim 2021)

Karena diwajibkannya mempelai wanita untuk menkhataamkan Al-Qur'an sebelum melangsungkan akad nikah oleh kedua orang tuanya, jika kedua orang tua dari calon mempelai wanita mendapati anaknya belum bisa membaca dan menamatkan bacaan Al-Qur'annya, maka kedua orang tua akan berusaha agar supaya anaknya mampu membaca Al-Qur'an. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Karim Busalo di atas yang bertugas sebagai qadi kab. Gorontalo.

Adapun jika waktu pelaksanaan akad nikah sudah dekat dan mempelai wanita belum bisa membaca Al-Qur'an, maka kedua orang tuanya menghadirkan seorang guru ngaji atau pengapit untuk membantunya memperlancar bacaan surah-surah yang akan dibaca saat khatam saja. Yaitu minimal tiga surah awal yang di baca saat mengkhataamkan Al-Qur'an, seperti surah ad-Duha, surah asy-Syarh dan surah at-Tin.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Kisman Pakaya:

“Khataman al-Qur'an ini sebetulnya wajib bagi mempelai wanita sebelum melangsungkan pernikahan. Jika mempelai wanita belum bisa membaca al-Qur'an, maka beberapa hari sebelum pernikahan mempelai wanita terlebih dahulu diajari oleh pengapit untuk membaca al-Qur'an, minimal surah yang dipelajari dan diperlancar adalah tiga surah saja yaitu surah ad-Duha, asy-Syarh dan at-Tin. Saat tiba acara khataman, mempelai wanita hanya membaca tiga surah yang

sudah diperlancar di hari sebelumnya dan sisanya akan dilanjutkan oleh pengapit. Itu untuk mempelai wanita yang tidak tabu baca al-Qur'an, jika mempelai wanita bisa membaca al-Qur'an maka yang dibaca adalah surah ad-Dhuba hingga surah al-Labab.” (Kisman 2021)

Apabila belum juga lancar dalam membaca tiga surah tersebut, maka tiga surah tersebut ditulis dalam tulisan latin pada sebuah kertas dan kertas tersebut diselipkan di dalam Al-Qur'an yang akan dibaca oleh mempelai wanita yang akan mengkhhatamkan Al-Qur'an.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Martin J. Rahman 56 thn:

“Tradisi Mokehatamu quru'ani untuk mempelai wanita ini wajib dilakukan. Jika khataman Al-Qur'an tersebut tidak dilakukan, maka akan membuat suatu pernikahan menjadi cacat, dan mempermalukan pihak keluarga. Jika ditemukan bahwa si mempelai wanita belum menamatkan bacaan Al-Qur'annya, bahkan belum bisa membaca Al-Qur'an, maka prosesi khataman tetap akan dijalankan. Namun, dengan syarat si mempelai wanita membaca surah-surah yang akan dikhatamkan tersebut dalam bentuk tulisan latin. (Martin 2021)

Masrtin J. Rahman yang bertugas sebagai pengapit atau *tamohupeto* menjelaskan bahwa karena sudah diwajibkan untuk mempelai wanita mengkhhatamkan Al-Qur'an sebelum menikah, jika tidak dilakukan akan menjadikan pernikahan yang akan digelar menjadi cacat dan akan membuat pihak keluarga menjadi malu karena ketidaktahuan mempelai wanita dalam membaca dan mengkhhatamkan Al-Qur'an.

a. Tidak Wajib

Berbeda dengan hal di atas, ada beberapa tokoh adat yang tidak sampai mewajibkan tradisi *mookhatamu quruani* untuk dilaksanakan, sebab dengan mengemukakan beberapa alasan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Karim Busalo:

“Tidak ada hukum wajib khatam quran dalam pernikahan, hanya pendapat dari orang tua mempelai bahwa mereka tidak merasa puas dan sempurna kehidupan anaknya kalau perkawinan anaknya tidak disertai dengan khatam al-Qur'an. Tapi orang yang menikah jika tidak ada khataman quran tidak apa-apa karna tidak wajib, sebab rukun nikah hanya empat yaitu wali, saksi, mahar dan ijab qabul.” (Karim 2021)

Bapak Karim Busalo sebagai *qadhi* kab. Gorontalo mengemukakan pendapatnya mengenai tidak adanya kewajiban pada tradisi *mokehatamu quru'ani* untuk mempelai wanita. Sebab tradisi tersebut berangkat dari kemauan kedua orang tua saja, apabila calon mempelai wanita belum bisa membaca Al-Qur'an, maka tidak harus dipaksakan untuk dikhatam. Tidak dilaksanakannya khataman Al-Qur'an pada mempelai wanita juga takkan membatalkan pernikahan, sebab khataman Al-Qur'an tidak tergolong dalam salah satu dari empat rukun nikah. Rukun nikah yang empat yaitu wali, saksi, mahar dan ijab qabul. Terkait dengan kewajiban dari tradisi *mokehatamu quru'ani* bagi mempelai wanita, bapak

Djafar Lanur menegaskan bahwa hal tersebut merupakan suatu masalah apabila tradisi ini diwajibkan bagi mempelai wanita yang belum tahu membaca dan belum menamatkan bacaan Al-Qur'annya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Djafar Lanur:

“Ini sebenarnya adalah masalah, ada mempelai wanita yang dipaksakan untuk mengkhataamkan al-Qur’an, padahal tidak bisa baca quran bahkan tidak pernah membaca al-Qur’an. Hanya karena momen untuk memperlihatkan kemampuan mempelai wanita kepada mempelai pria, maka dipaksakan untuk dikhatam dengan membaca surah yang dikhatam menggunakan tulisan latin, ini sangat memalukan jika mempelai pria tahu. Jika tidak bisa, jangan memaksakan untuk dikhatam. Tapi memang benar ada mempelai wanita yang dipaksakan untuk dikhatam.”¹ (Djafar 2021)

Sebagai tokoh adat yang bergelar *Hakimu lo Limutu* bapak Djafar Lanur mengemukakan pendapatnya mengenai kewajiban mengkhataamkan Al-Qur’an bagi mempelai wanita sebelum melangsungkan pernikahan namun belum bisa membaca Al-Qur’an. Ia mengatakan bahwa ini adalah sebuah masalah, sebab akan memalukan jika dari pihak mempelai pria tahu tentang kamufase dari mempelai wanita bahwa ia tidak tahu membaca Al-Qur’an, namun tetap dipaksakan untuk dikhatam dengan cara menyelipkan tulisan latin dari surah yang akan dibaca ketika proses khataman tiba.

Hingga saat ini masih ada beberapa orang tua yang didapati mewajibkan khataman Al-Qur’an untuk anak perempuannya yang akan melaksanakan akad nikah, padahal anaknya belum bisa membaca Al-Qur’an. Sehingga proses khataman Al-Qur’an ini terkesan dipaksakan dengan alasan hanya karena ingin memperlihatkan anak perempuannya telah mengkhataamkan Al-Qur’an.

Tujuan Tradisi *Mokhatamu Quru’ani* di Desa Bongo

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tradisi Gorontalo khususnya di desa Bongo tidak jauh dari nilai-nilai dan norma-norma kebaikan yang terkandung di dalamnya dengan memiliki berbagai tujuan tertentu. Secara umum tujuan dari tradisi *mokhatamu quru’ani* pada mempelai wanita adalah untuk menginformasikan kepada pihak dari mempelai pria bahwa ia telah menamatkan bacaan Al-Qur'annya dari awal hingga akhir. Selain itu tradisi *Mokhatamu Quru’ani* merupakan keinginan dari kedua orang tua dari mempelai wanita, sebab mereka sangat senang dan bahagia jika anaknya melepas masa gadisnya dengan melaksanakan prosesi tradisi *Mokhatamu Quru’ani*. Bapak Djafar Lanur berkata:

“Pertama karena dia sudah menamatkan bacaan qurannya. Kemudian orang tua senang dan bangga serta menginginkan saat anaknya melepas masa lajangnya dengan mengkhataamkan Al-

¹ Djafar Lanur 50, *hakimu lo Limutu*, wawancara, di kel. Kayubulan. 2 Juni 2022

Qur'an, sehingga momen pernikahan itu digunakan. Khataman al-Qur'an ini juga merupakan keinginan dari orang tua mempelai wanita, agar saat berpisah dengan mereka sudah dalam keadaan mengkhatamkan al-Qur'an." (Djafar 2021)

Bapak Karim Busalo mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dari tradisi *Mokhatamu Qur'ani*:

"Pertama untuk menghayati bahwa al-Qur'an ini adalah pedoman hidupnya. Agar setelah menikah nanti tidak melupakan al-Qur'an, sebab sumber kehidupan ummat islam adalah al-Qur'an dan alhadis. Juga merupakan pesan moral dari kedua orang tua bahwa jika anaknya sudah menikah bawalah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dalam berumah tangga. Kemudian jika anaknya sudah mempunyai anak dan menjadi ibu untuk anak anaknya, maka agar al-Qur'an ini diwariskan kepada anak-anak mereka. Juga sebagai bekal hidup mempelai wanita dalam berumah tangga. Hikmahnya Ayat al-Qur'an juga bisa dijadikan penghibur saat sedang menyusui anaknya. Al-Qur'an juga berfungsi sebagai obat dari segala penyakit." (Karim 2021)

Hal senada pula disampaikan joleh bapak Usman Tahir:

"Sebab al-Qur'an adalah rahmat, bisa mendatangkan ketenangan, menyembuhkan penyakit dalam dada. Agar rumah tangga benar-benar didirikan di atas bangunan syariat. Kemudian ibu adalah pendidik pertama untuk anak-anaknya, maka harus memiliki pengetahuan agama dan al-Qur'an." (Usman 2021)

Pada pernyataan tujuan tradisi *Mokhatamu Qur'ani* yang dikemukakan oleh beberapa narasumber di atas memiliki persepsi yang terfokus pada peran perempuan dalam rumah tangga. Hal ini tidak lain karena perempuan dianggap memiliki peran sentral dalam menciptakan rumah tangganya. Tidak hanya membangun rumah tangga, akan tetapi peran perempuan dapat mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang baik, sebab ia memiliki peranan dalam mengembangkan potensi anak sejak lahir agar tumbuh menjadi anak yang terdidik, religius, bahagia, sejahtera dan penuh kasih sayang. Persepsi ini agaknya berlandaskan hikmah atau ungkapan yang sering dianggap sebagai hadis Nabi "*wanita adalah tiang negara, jika wanita itu baik maka akan baiklah negara dan jikalau wanita rusak, maka akan rusak pula negaranya.*" (Zulfikar 2019)

Akan tetapi persepsi seperti ini bukan berarti menafikan peran lelaki dan mendiskreditkan peran perempuan, melainkan hal ini lebih menekankan pada pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Sebagaimana lelaki dan wanita harus mapan secara fisik, mental dan spritual sekaligus ketika menikah. Karena keluarga bagian terkecil dari sebuah negara sehingga peran perempuan dianggap sangat vital dalam membentuk kualitas masyarakat dalam negara.

Sementara mempelai laki-laki dalam konteks tradisi *Mokhatamu Qur'ani* ini tidak berperan dalam mengkhatamkan Al-Qur'an akan tetapi mempelai laki-laki lebih dipersiapkan sebagai tulang punggung keluarga yang akan menafkahi istri dan anak-

anaknyanya kelak. Hal tersebut dapat dilihat dari pemaknaan secara simbolik dalam bait pertama syair *tujai* yang dibacakan dalam prosesi pelaksanaan adat sesaat memelai lelaki hendak menemui calon istrinya di kamar rias atau tepatnya sebelum pelaksanaan *Mokbotamu Quru'ani*:

Lenggeabimotiale (Beranjaklah wahai putrananagung)
Tabulibu'Ibungale (Titisan Ratu Bungale)
Wali li bindelolale (Keturunan Ratu Bindelo Lale)
Talude'otombuwale (Yang konon tidak meragukan)
Lumonggialumondale (Seumur-umur waspadalah)
Lumondalelumonggia (Waspadalah hiduppini)
Malomayi to ladiya (Rumahmu adalah surgamu)

Seiring perkembangan zaman tradisi *mokbotamu quru'ani* semakin jarang dijumpai pelaksanaannya khususnya di daerah perkotaan Gorontalo. Hanya di beberapa wilayah perkampungan atau daerah pedalaman Gorontalo tradisi ini tetap dilestarikan meskipun digelar tanpa prosesi adat yang lengkap. Berikut beberapa alasan memudarnya pelaksanaan tradisi ini yang peneliti rangkum dari hasil wawancara informan sebagai berikut: *pertama*, Rendahnya minat belajar agama yang berimbas pada minimnya kecapakan membaca Al-Qur'an; *kedua*, Pelaksanaan adat membutuhkan biaya yang tidak sedikit; *ketiga*: Infiltrasi budaya asing yang menyebabkan prosesi pelaksanaan adat tidak maksimal karena bercampur dengan acara-acara hiburan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi *mokbotamu quru'ani* dianggap sebagai ritual penting dalam kehidupan masyarakat desa Bongo, Gorontalo. Tradisi ini diyakini sebagai salah satu penentu keberhasilan seseorang berumah tangga. Hanya saja akibat pola perubahan hidup modern masyarakat setempat, khususnya di wilayah perkotaan, tradisi ini tidak dilestarikan lagi. Hal ini jika dianalisis menggunakan teori Malinowski bahwa suatu budaya akan bertahan karena fungsi yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Suatu kebudayaan akan saling mempengaruhi bila mana terjadi kontak budaya. Budaya yang aktif dan dominan pengaruhnya akan mempengaruhi budaya yang pasif.

Menurut Malinowski realitas suatu kebudayaan yang berkembang dimasyarakat harus dipahami berdasarkan nilai, norma dan simbol yang dikembangkan. Setiap kebudayaan memiliki unsur-unsur yang bagiannya menyatu dan saling bergantung satu sama lain. Singkatnya bahwa setiap aktivitas kebudayaan memiliki tujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang dipenuhi inilah sebagai fungsi yang dipertahankan masyarakat baik kebutuhan secara biologis, intrumental dan integratif. (Marzali 2006)

Kegiatan Mokhotamu Qur'ani yang dipraktekkan oleh masyarakat desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai Gorontalo menunjukkan pemenuhan kebutuhan biologis melalui perkumpulan para tamu undangan yang hadir dalam acara pertunangan. Sajian-sajian makanan yang disuguhkan tuan rumah sebagai bentuk penghormatan untuk tamu undangan dari keluarga calon mempelai lelaki. Selain itu, terdapat pula pemberian upah yang disebut *sadaqa* dalam bahasa Gorontalo sebagai jasa pemangku adat yang telah memimpin prosesi adat. Sedangkan secara pemenuhan kebutuhan instrumental dapat dilihat dari adanya hirarki sosial melalui posisi tokoh adat dan agama yang memiliki fungsi sosial, hukum dan bahkan pemerintahan. Adapun fungsi kebutuhan secara integratif dalam tradisi *mokhotamu Qur'ani* ini adalah sakralitas nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an menjadi acuan utama masyarakat desa dalam setiap berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui falsafah yang digaungkan "*Adati Hula'a to Syara'a, Syara'a Hula'a to Qur'ani*" bahwa setiap tradisi yang dipraktekkan pada dasarnya memiliki landasan baik secara tersurat maupun tersirat pada redaksi ayat-ayat Al-Qur'an.

Kesimpulan

Tradisi *Mokhotamu Qur'ani* pada mempelai wanita dalam adat pernikahan Gorontalo adalah tradisi mengkhhatamkan Al-Qur'an pada malam sebelum melangsungkan akad nikah oleh mempelai wanita. Prosesi tradisi *khataman Alqur'an* dimulai dengan membaca surah *ad-Dhuha* hingga surah *al-labab* oleh mempelai wanita dan setelah itu mempelai wanita dan seluruh undangan yang ada di dalam ruangan bersama-sama membaca surah *al-Ikhlâs*, *al-Falaq* dan *an-Naas*. Setelah tradisi *Mokhotamu Qur'ani* dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan tradisi *bui lo mopotilandahu* atau malam pertunangan, yaitu mempelai pria meragakan tarian *saronde* dan mempelai wanita menarikan tari tidi.

Memang tidak ada dalil atau ayat Al-Qur'an yang secara khusus berbicara tentang khatam Al-Qur'an pada mempelai wanita, namun jika dilihat dari segi fungsi dan tujuannya, tradisi *mokhotamu quru'ani* pada mempelai wanita ini memiliki landasan dalam Al-Qur'an, yaitu surah *al-Tabrim* ayat 6 yang mengandung arti bahwa seorang ibu yang paham agama dan Al-Qur'an kelak dapat menjaga diri dan keluarganya.

Makna dari tradisi ini adalah bukan hanya menyelesaikan atau menyempurnakan bacaan Al-Qur'an saja, secara filosofis bermakna penanda berakhirnya masa gadis (lajang) sang mempelai wanita. Dengan kemampuan membaca Al-Qur'an berarti calon pengantin

dinilai telah siap secara lahir dan batin untuk memulai kehidupan baru dalam rumah tangga. Secara umum masyarakat desa Bongo meyakini tradisi *Mokhotamu Qur'ani* memiliki manfaat sebagai pedoman dan pelindung bagi seseorang yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Arifa, Nur. 2020. "Tradisi Malam Khataman Pengantin Perempuan Suku Melayu Tamian (Analisis Tindakan Sosial Max Webber)." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* V (1): 28–48.
- Ahmad Rafiq. "The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community." Temple University, 2014.
- Budiawan, Afiq. 2021. "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nabl* 8 (2): 115–25. <https://doi.org/10.54576/annah.v8i2.39>.
- BPSMP Sangiran, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpsmpsangiran/desa-wisata-bongo-desa-unik-di-perbukitan-gorontalo/>, diakses 28 November 2022
- Chirzin, Muhammad. "Mengungkap Pengalaman Muslim Berinteraksi Dengan Al-Qur'an." In *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Fathurrosyid, Abdul Basid, and Ainur Rahmah. 2022. "Disharmonisasi Keluarga Dalam Al-Qur'an (Studi Psikologi Terhadap Kisah Keluarga Nabi Nuh Dan Nabi Luth)." *JPIK : Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Kesilaman* 5 (1): 88–100.
- Junaedi, Didi. 2015. "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus Di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)." *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES* 4 (2). <https://doi.org/10.15408/quhas.v4i2.2392>.
- Maghfiroh, Elly. 2019. "Living Qur'an: Khataman Sebagai Upaya Santri Dalam Melestarikan Al-Qur'an." *Hermeneutik*. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v11i1.4503>.
- Maili, Mashadi, and Wahidah Suryani. 2018. "Jaringan Islamisasi Gorontalo (Fenomena Keagamaan Dan Perkembangan Islam Di Gorontalo)" 18 (2): 435–58.
- Marzali, Amri. 2006. "Struktural Fungsionalisme." *Antropologi Indonesia* 30.
- Nurwina, S., Jumaidi, and Ahmadin. 2022. "Tradisi Mappanre 'Temme' Pada Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Dusun Labose Desa Laskap Kecamatan Malili

- Kabupaten Luwu Timur, 1967-2021.” *Jurnal, Attoriolong Kesejaraban, Pemikiran Vol, Pendidikan Sejarah* 20 (2): 95–105.
- Rapik, Hairiri. 2020. “Tradisi Khataman Al-Qur’an Pasangan Pengantin Pada Acara Pernikahan Di Desa Teluk Tigo Kec Cermin Nan Gedang Kab Sarolangun Profinsi Jambi (Kajian Studi Living Quran).” UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.
- Saputra, Riza. 2021. “Dialektika Islam Dan Budaya Lokal Dalam Tradisi Batamat Al-Qur’an Urang Banjar.” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis*, no. Vol 3, No 1 (2021): Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis: 1–32. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar/article/view/2771/1905>.
- Shihab, Quraish. 2017. *Tafsir Al-Misbah : Pesan Dan Kesan, Kerasian Al-Quran*. Ciputat: Lentara Hati.
- Syamsuddin, Sahiron. 2007. *Metodologi Penelitian Living Quran Dan Hadis*. Yogyakarta: TH-press.
- Tangahu, Wali Putra <https://gopos.id/desa-wisata-religi-bongo-juara-2-desa-wisata-berkembang-indonesia/>, diakses 28 November 2022
- Turner, Jonathan. H., and Alexandra Maryanski. 1979. “Functionalism Book.” California: Cummings Publishing Company.
- Zuhaili, Wahbah. 2009. *Tafsir Al-Munir: Fil Aqidah Was Syari’ah Wal Manhaj*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Zulfikar, Eko. 2019. “Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Qur’an Dan Hadis.” *Diya Al-Afkar: Journal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 7 (I).